



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 196/Pdt.P/2012/PA.Clg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara isbat nikah yang diajukan oleh:

1. Maimun bin Sadeli, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Link. Kubang Wates RT.001 RW. 008 Kelurahan Kotabumi, Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;
 2. Urfah binti Sarmin, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Link. Kubang Wates RT.001 RW. 008 Kelurahan Kotabumi, Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;
- Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara serta mendengar keterangan para Pemohon serta saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 27 Agustus 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon, Nomor: 196/Pdt.P/2012/PA.Clg., mengajukan hal-hal dengan segala tambahan dan perbaikan olehnya sendiri di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada 11 Maret 2003 para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kubang wates, Kecamatan Purwakarta, dahulu di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon;
2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut yang menjadi wali Nikah adalah Sam'ani (kakak kandung Pemohon II) karena ayahnya yang bernama Sarmin telah meninggal dunia, dengan saksi nikah masing-masing bernama : Usman dan Hariri, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa, pada saat pernikahan dilaksanakan, Pemohon I berstatus duda mati, sedangkan Pemohon II berstatus janda mati dan antara para pemohon tidak ada halangan dan/atau larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa, antara para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Penetapan No.196/Pdt.P/2012/PA.Clg

Halaman 1 dari 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- . Bahwa, setelah pernikahan tersebut para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama :
 1. Elsa Handayani Umur 16 Tahun
 - . Sarah Anjani Umur 3 Tahun
 - . Tegar Pamungkas Umur 8 bulan;

6. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;

- . Bahwa, para Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulomerak, karena pernikahan tersebut tidak tercatat sehingga tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah. Oleh karena itu para Pemohon membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Cilegon, guna dijadikan sebagai landasan hukum dan untuk Mengurus administrasi kependudukan yaitu mengurus akta kelahiran anak;

- . Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon atau Majelis Hakim yang ditunjuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Bahwa para Pemohon telah hadir di persidangan, lalu dibacakan permohonan Para Pemohon yang isinya mengalami perubahan dan tambahan yaitu pada posita 1,2,3 dan posita 7, sehingga isinya seperti tersebut di atas, namun pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa dua orang saksi sebagai berikut :

- 1 Usman bin Bahri, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Link. Kubang Wates RT.01 RW.08 No. 17 Kelurahan Kotabumi, Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon. Dibawah sumpah, saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi sebagai tetangga;
 - Bahwa para Pemohon adalah suami istri yang menikah pada 11 Maret 2003 di wilayah Kecamatan Pulomerak dan telah dikaruniai 3 orang anak yaitu : Elsa Handayani umur 16 tahun, Sarah Anjani umur 3 tahun, dan Tegar Pamungkas, umur 8 bulan;
 - Bahwa saksi hadir ketika Pemohon I dan Pemohon II menikah, mereka menikah di Kubang Wates, Kecamatan Purwakarta dahulu wilayah Kecamatan Pulomerak;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Sam'ani (kakak kandung Pemohon II) karena ayah kandung yang bernama Sarmin telah meninggal dunia, dengan disaksikan oleh Usman (saksi sendiri) dan Hariri serta masyarakat lainnya dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sampai sekarang, dan belum pernah bercerai serta masih memeluk agama Islam, serta tidak ada pihak ketiga yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
 - Bahwa saat menikah status Pemohon I duda mati, sedangkan Pemohon II berstatus janda mati;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan kekeluargaan (muhrim) yang dapat menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II Tersebut;
 - Bahwa pernikahan para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulomerak karenanya para Pemohon membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama untuk kepastian hukum dan sebagai landasan hukum untuk kepentingan kependudukan yaitu mengurus akta kelahiran anak ;
- 2 H. Sifni bin Kasim, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kampung Pasar Bundar, Kelurahan Tegal Bunder RT. 04 RW.02, Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon. Dibawah sumpah, saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi sebagai tetangga;
 - Bahwa para Pemohon adalah suami istri yang menikah pada 11 Maret 2003 di wilayah Kecamatan Pulomerak dan telah dikaruniai 3 orang anak yaitu : Elsa Handayani umur 16 tahun, Sarah Anjani umur 3 tahun, dan Tegar Pamjungkas, umur 8 bulan ;
 - Bahwa saksi tidak hadir ketika Pemohon I dan Pemohon II menikah, namun saksi mengetahui mereka menikah di Kubang Wates, Kecamatan Purwakarta dahulu wilayah Kecamatan Pulomerak;
 - Bahwa menurut keterangan keluarga besar Pemohon yang menjadi wali nikah adalah Sam'ani (kakak kandung Pemohon II) karena ayah kandung yang bernama Sarmin telah meninggal dunia, dengan disaksikan oleh Usman dan Hariri dan masyarakat lainnya dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sampai sekarang, dan belum pernah bercerai serta masih memeluk agama Islam, serta tidak da pihak ketiga yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
 - Bahwa saat menikah status Pemohon I duda mati, sedangkan Pemohon II berstatus janda mati;
 - Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan kekeluargaan (muhrim) yang dapat menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II Tersebut;
 - Bahwa pernikahan para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulomerak karenanya para Pemohon membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama untuk kepastian hukum dan sebagai landasan hukum untuk kepentingan kependudukan yaitu mengurus akta kelahiran anak ;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, para Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon berkesimpulan tetap pada Permohonannya serta memohon kepada Majelis untuk menjatuhkan penetapannya.

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Penetapan No.196/Pdt.P/2012/PA.Clg

Halaman 3 dari 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mendalilkan dalam posita Permohonan yang intinya adalah para Pemohon telah menikah pada tanggal 11 Maret 2003 di wilayah Kecamatan Pulomerak dengan wali nasab dan disaksikan oleh dua orang saksi dengan mas kawin uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan setelah akad nikah para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan sampai sekarang masih beragama Islam, tidak pernah bercerai, serta antara keduanya tidak ada hubungan muhrim yang dapat menghalangi pernikahan para Pemohon, namaun hingga sekarang pernikahannya belum tercatat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya para Pemohon telah mengajukan bukti dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah.

Menimbang, bahwa saksi-saksi para Pemohon telah menerangkan pada pokoknya bahwa para Pemohon telah menikah dengan wali nasab, dan disaksikan dua orang saksi sebagai saksi nikah dan masyarakat lainnya dengan mas kawin uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), antara keduanya tidak ada hubungan muhrim atau sepersusuan, dan setelah akad nikah para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, sampai sekarang masih beragama Islam dan belum pernah bercerai.

Menimbang, bahwa para Pemohon telah membuktikan dalil-dalil permohonannya bahwa pernikahannya telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana diatur Pasal 2 ayat (1) oleh Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, jo. Kompilasi Hukum Islam dan oleh karena perkawinan para Pemohon tersebut belum tercatat, maka untuk kepentingan pencatatan perkawinan sesuai maksud Pasal 36 Undang-Undang No. 23 tahun 2006 Permohonan para Pemohon dapat dikabulkan. Sehingga Majelis menetapkan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 11 Maret 2003 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulomerak adalah sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No.7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Maimun bin Sadeli (Pemohon I) dengan Urfah binti Sarmin (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 11 Maret 2003 di Kubang Wates, Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan penetapan ini pada hari ini Rabu tanggal 19 September 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Zulkaidah 1432 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Rokhmadi, M. Hum. sebagai Hakim Ketua, Endin Tajudin, S.Ag. dan Hj. Ira Puspita Sari, SH., MH. sebagai Hakim-Hakim Anggota, pada hari itu juga penetapan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Nurdin, SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM KETUA,

Drs. H. Rokhmadi, M. Hum

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

Endin Tajudin, S.Ag

Hj. Ira Puspita Sari, SH., MH

PANITERA PENGGANTI

Nurdin, SH.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Administrasi	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 100.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 191.000,-

(Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)